



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan pertanian, pangan dan perikanan pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 370).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
9. Kepala UPT adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Pengawas atau eselon IV.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang terdiri dari :
  - a. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendawai;
  - b. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Petak Bahandang;
  - c. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendahara;
  - d. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Samba;
  - e. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Hiran.
  - f. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jaya Makmur;
  - g. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kasongan;
  - h. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pendahara;
  - i. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Kaman;
  - j. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Sanamang;
- (2) UPT pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam klasifikasi kelas A.

*h*

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**  
**Pasal 3**

- (1) UPT berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

**Pasal 4**

- (1) Wilayah kerja UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dibentuk terdiri dari :
  - a. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendawai meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai;
  - b. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Petak Bahandang meliputi wilayah Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Tasik Payawan;
  - c. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendahara meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan;
  - d. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Samba meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai;
  - e. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Hiran meliputi wilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya;
  - f. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jaya Makmur meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai;
  - g. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kasongan meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan dan Kecamatan Kamipang;
  - h. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pendahara meliputi wilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan;
  - i. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Kaman meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai;
  - j. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Sanamang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Marikit, dan Kecamatan Bukit Raya;



**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPT Balai Kesehatan Hewan dan**  
**Kesehatan Masyarakat Veteriner**

**Pasal 6**

Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan di bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan/penyakit hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- b. Memberikan pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- c. Melakukan koordinasi antara pihak terkait di wilayah kerja dalam rangka mengantisipasi ancaman penyakit hewan menular/wabah;
- d. Mendukung pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dari Pemerintah Kabupaten;
- e. Pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua  
UPT Balai Pengembangan Produksi Benih  
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Pelaksanaan Pengembangan Kegiatan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah kerja;
- d. Pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- e. Mendukung pelaksanaan program/kegiatan bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 1  
Kepala UPT  
Pasal 10

Kepala UPT Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan UPT di wilayah kerja, serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok UPT pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala UPT Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPT. h

- b. Pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan kegiatan UPT.
- c. Pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan UPT.
- d. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan UPT.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor;
  - b. Mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - c. Mengelola urusan kepegawaian;
  - d. Mengelola urusan keuangan;
  - e. Memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha UPT;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha melalui diklat untuk meningkatkan sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan tugas;
  - g. Menyusun laporan kegiatan kantor dan pelaksanaan tugas.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN  
Bagian Kesatu  
Jabatan Pelaksana  
Pasal 13

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dengan sebutan Koordinator, yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh UPT terkait.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan pihak terkait di wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Kepala UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka tugas pimpinan dilaksanakan oleh pejabat setingkat di bawahnya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

### Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 16

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Eselon Pasal 17

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan. (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 182), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 18 Januari 2018



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 19 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 407


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,  
*[Signature]*  
SAKARIYAS